

KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM TERKAIT SEJARAH DAN ILMU DASAR BAGI MAHASISWA HUKUM DI INDONESIA

Komang Martha Seniasti

Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail : martha.seniasti@undiksha.ac.id

Abstrak

Pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah atau Jas Merah. Menjadi seorang mahasiswa tentu saja memiliki peran yang lebih penting untuk terus mengenang dan mempelajari sejarah yang ada di negara kita. Menjadi mahasiswa program studi ilmu hukum adalah impian banyak anak muda karena kajiannya yang luas, dapat turun langsung ke lapangan, dan nantinya bisa mengabdikan diri untuk negara kita. Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari baik buruk perilaku dalam bermasyarakat, hukum bersifat memaksa dan memberikan saksi tegas kepada siapa saja yang melanggar. Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Hukum tentu saja mereka harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah, perkembangan hukum, serta sistem hukum di Indonesia, melalui mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mendapatkan pemahaman terkait pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam ilmu hukum yang bersifat umum, yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa tertentu. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berstatus sebagai mata kuliah dasar yang menunjukkan jalan kearah cabang-cabang Ilmu Hukum yang lebih terperinci dan mempunyai nilai guna/praktis. Dengan demikian, Pengantar Hukum Indonesia (PIH) memberikan pengetahuan dalam garis besar mengenai hukum pada umumnya kepada mahasiswa semester 1 atau kepada setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum.

Kata kunci: Sejarah, mahasiswa, mata kuliah, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Semester 1, Mata Kuliah Dasar, istilah Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Abstract

The adage ever said, never forget the history that Soekarno called it Jas Merah. Being a student, of course, we have a more important role to continue to remember and learn about the history of our country. Becoming a student of the law study program is the dream of many young people because of the broad study, being able to go directly to the field, and later being able to devote themselves to the country of Indonesia. Law is a science that studies the good and bad behavior in society, the law is coercive and gives strict sanctions to anyone who violates it. As a student of Law, of course they must know in advance how the history, development of law, and the legal system in Indonesia, through the Pengantar Ilmu Hukum Indonesia course, students of the Legal Studies Program gain an understanding of the basic understandings of various legal terms that are general in nature, which is unlimited to legal studies that focus on certain countries and certain times. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) has the status of a basic course that shows the way to more detailed branches of Legal Studies and has practical value. So, Pengantar Ilmu Hukum (PIH) provides general knowledge of law to first semester students or to anyone who will study law.

Keywords: History, students, courses, Pengantar Ilmu Hukum(PIH), First Semester, Basic Courses, Legal terms, Legal Studies Program.

PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara dan di masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum, hukum memegang

peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum juga memegang peranan untuk menjaga hak serta kewajiban masyarakat sehingga hukum menempati peran yang sangat penting dalam menjaga, melindungi, dan mengatur keteraturan kehidupan masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum sebagai ilmu yang mempelajari tatanan hukum secara mendasar terdiri dari kata “pengantar” dan kata “ilmu hukum”, pengantar yang berasal dari perkataan “pengantar” berarti membawa ke tempat yang dituju, dalam Bahasa asing juga diartikan *inleiding* (Belanda) atau *introduction* (Inggris) yang berarti memperkenalkan. Pengantar Ilmu Hukum memperkenalkan dan mengantarkan mahasiswa dalam memahami secara detail setiap sendi-sendi atau dasar-dasar tentang hukum. Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata kuliah dasar juga memperkenalkan sejarah ilmu hukum serta keberadaannya sebagai mata kuliah dasar.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum

Secara Etimologis, hukum berasal dari terjemahan kata *hukm* (Arab), *Law* (Inggris), *Recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *derecto* (Spanyol). Secara Etimologis hukum dalam arti umum adalah seluruh peraturan yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan memiliki kekuasaan yang mengikat. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai apa yang harus diitaati dan diikuti oleh masyarakat yang ada di suatu negara dengan akibat mendapatkan sanksi yang sah jika melanggar hal yang dilarangnya. Definisi hukum sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli, seperti :

A. Aristoteles (384-322 SM)

(Beliau menjelaskan bahwa Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengimplementasikan kepada anggotanya sendiri). Hukum universal adalah hukum alam. “*Particular law is that each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*”

B. Prof. Mr. E.M. Meyers

Menurut beliau, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tinglah laku manusia yang dimana menjadi bahan pertimbangan oleh penegak atau penguasa dalam melakukan tugasnya.

C. Leon Duguit

Beliau mengatakan bahwa hukum adalah sebuah aturan tingkah laku masyarakat, aturan tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

D. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dikehendaki dengan bebas.

E. Utrecht

Utrecht berpendapat bahwa hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah atau larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan tanggung jawab. Hukum bersifat memaksa yang artinya semua harus menaatinya dengan sanksi menandatangani hukuman jika melanggarnya,

Pengertian Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum berasal dari kata “pengantar”, kata “pengantar” berasal dari kata “antar” yang berarti “iring , kirim”. Kemudian kata “antar” ini mendapatkan kata imbuhan “peng” yang menjadi “pengantar” yang bermakna pendahuluan, prakata, pengiring. Dari pengertian istilah-istilah kata tersebut, maka dapat ditemukan hubungan dari istilah tersebut yang memiliki kaitan satu sama lain. Jadi pengertian pengantar merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan atau awal dalam memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu. Beberapa pendapat tentang istilah Pengantar Hukum Indonesia yaitu sebagai berikut;

1. **Hartono Hadisoepipto;** mengatakan bahwa Pengantar Tata hukum Indonesia sebenarnya digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberikan akibat hukum bagi peristiwa atau perbuatan-perbuatan di dalam masyarakat pada saat ini.

2. **R. Abdul Jamil;** mengatakan bahwa tata hukum berasal dari Bahasa Belanda atau *Recht Orde*, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan ⁵dipergunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang.

3. **Soediman Kartohadiprodjo;** yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup; sekarang menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada saat ini dan tidak kepada pergaulan hidup yang lampau dan tidak pula dalam pergaulan hidup masa yang akan dicita-citakan dikemudian hari atau (*ius Constituendum*). Di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di wilayah di Indonesia dan tidak dinegara lain.³

Berdasarkan uraian pengertian Pengantar Ilmu Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Pengantar Ilmu Hukum Indonesia atau Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah suatu ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar dalam mempelajari struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di Negara Indonesia atau sebagai hukum positif yang berlaku di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Sejarah

Secara etimologi asal kata, sejarah dalam bahasa Latin merupakan "*Historis*". Dalam bahasa Jerman disebut "*Geschichte*" yang berasal dari kata *geschehen*, berarti "sesuatu yang terjadi". Istilah "*Historie*" menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Di kawasan negara yang berbahasa Melayu termasuk Indonesia, secara sederhana kata sejarah diartikan sebagai suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babad, kisah atau hikayat yang kebenarannya belum tentu terbukti sebagai hasil suatu penelitian. Umumnya cerita itu dijadikan dongeng yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, secara sederhana sejarah juga dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Ada yang mengartikan sejarah merupakan penulisan sistematis dari gejala-gejala tertentu

yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu dengan penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya gejala tersebut.

Pada zaman seperti saat ini yang semakin maju manusia telah meyakini kemampuan dan pemikirannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya, kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang termasuk Ilmu Hukum.

Sejarah Adanya Ilmu Hukum

Adanya Ilmu hukum di dunia bahkan sampai ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral. Berbeda dengan peradaban Barat yang menempatkan Hukum itu sebagai prinsip sentral kehidupan. Peradaban Barat ini bersumber dari peradaban Yunani yang merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Dalam peradaban masa Yunani, Negara tersebut dipandang sangat penting dibandingkan semua organisasi yang dibuat oleh manusia.

Timbulnya pemikiran-pemikiran dari peradaban Yunani ini menyebabkan manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, kebebasan memilih, dan memiliki kemampuan dalam membuat keputusan. Selanjutnya manusia juga mulai menyadari bahwa ia hidup untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Pada saat ini mulai timbul sikap individualisme, konsekuensi politis dari individualisme ini berupa adanya independensi yang memiliki hak-hak secara hukum dan politik yang tertuang di dalam *the rule of law*. Dengan demikian, Hukum menjadi prinsip sentral dalam organisasi sosial termasuk Negara.

Hukum yang diajarkan secara sistematis di universitas-universitas itu bukan hukum yang sedang berlaku di dunia barat, namun yang diajarkan adalah hukum yang tertuang dalam naskah kuno yang terdapat di perpustakaan Italia yang dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi pada akhir abad XI. Selain itu, terdapat dua unsur dalam studi hukum secara sistematis pertama kali yakni yang pertama adalah penggunaan metode analitis dan sintesis yang diterapkan pada naskah-naskah hukum, kedua adalah adanya pengajaran di universitas yang menggunakan metode tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dari perkembangan ilmu hukum tersebut dapat dikemukakan tiga hal yakni yang pertama, ilmu hukum lahir sebagai suatu ilmu terapan. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa dan doktrin yang

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021) dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga, metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah metode penalaran.

Tujuan Mempelajari PIH Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Setelah mengetahui sejarah dan pengertian ilmu hukum kita beralih pada tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum. Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum terutama yang masih semester 1 tentu saja merasa bingung untuk mulai belajar mengenai hukum. Dengan adanya Pengantar Ilmu Hukum ini dapat memberikan pemahaman secara dasar untuk mendalami ilmu hukum, karena Pengantar Ilmu Hukum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar teoritis, istilah-istilah hukum, dan memberikan pemahaman secara ringkas mengenai hukum. Pengantar Ilmu Hukum memberikan pandangan yang ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lain, dan mengenai pengantar dasar, asas, serta penggolongan cabang hukum,

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan tanggung jawab. Hukum bersifat memaksa yang artinya semua harus menaatinya dengan sanksi mendaoatkan hukuman jika melanggarnya,
2. Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah dasar bagi mahasiswa program studi ilmu hukum yang berasal dari kata “pengantar”. Istilah “pengantar” berasal dari kata “antar” mengandung arti bawa ; iring ; kirim. Kemudian kata “antar” mendapatkan kata imbuhan “peng” menjadi “pengantar” berarti mukaddimah; pendahuluan; prakata; pengiring. Dari pengertian istilah-istilah kata tersebut, maka dapat ditemukan hubungan dari istilah tersebut yang memiliki kaitan satu sama lain. Adapun pengertian pengantar adalah merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan atau awal dalam memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu
3. Sejarah Ilmu Hukum berawal dari peradaban barat yang menganggap hukum sebagai prinsip sentral kehidupan.

4. Tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum terutama bagi mahasiswa semester 1 adalah untuk mengetahui dasar-dasar mengenai hukum, selain itu dengan mempelajari PIH maka mahasiswa ilmu hukum dapat lebih mudah mempelajari mata kuliah Ilmu Hukum lainnya karena sudah mengetahui dasar-dasar melalui PIH.

SARAN

Mahasiswa sebagai *agent of change* dapat memberikan perubahan untuk negara Indonesia, hal yang ditekankan di sini adalah mahasiswa harus memiliki rasa peduli yang tinggi, kesadaran jiwa, dan rasa cinta tanah air yang harus melekat dalam diri setiap mahasiswa dan setiap warga negara Indonesia. Dengan mempelajari setiap sejarah mengenai Indonesia dan tata pemerintahannya diharapkan mahasiswa dapat menjaga dan menjalankannya dengan baik tanpa melupakan suatu sejarah tersebut. Selain itu, diharapkan kepada seluruh mahasiswa program studi Ilmu Hukum untuk dapat mempelajari setiap materi-materi hukum dengan baik dan dapat mengimplementasikannya nanti di dunia kerja dengan tetap berpendirian kepada keadilan dan kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M .“Pengantar Ilmu Hukum.” 2020, hlm. 3.
- Manulang Herlina .”Pengantar Ilmu Hukum” Bina Media Perintis, Tunjungsari,hlm. 3-4.
- Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M .“Pengantar Ilmu Hukum.”2020, hlm. 2.
- Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso,S.H.,M.S.”Pengantar Ilmu Hukum.” Digital Respository Universitas Jember, August 2017 , hlm 1.
- Dr. H. Ishaq,S.H.,M.Hum (Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, 2013, hlm. 1-2
- Sadi Is Muhammad, “Pengantar Ilmu Hukum” Kencana 2015, hlm. 15-19
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia.

- Djarmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.
- Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.
- Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.
- Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.
- Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1), 1-16.
- Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.
- Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.
- Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 2(1), 37-43.
- Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Dewi, I. M. P. A. (2020). Persepektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. *Ganesha Law Review*, 2(1), 70-76.
- Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.
- Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.
- Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota

Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.
- Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.
- Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With "Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking). *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.
- Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.
- Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.
- Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.

Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.